



**PUTUSAN**

Nomor: /Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Tempat/Tanggal Lahir : Paya Geli 29 Agustus 1978, laki-laki, Agama :

Islam, Pendidikan : SMA , Pekerjaan : Wlraswasta, Alamat : Jl.

Binjai Km. 10 Gg. Dame Dusun VII Desa Paya Geli Kec.

Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Dalam hal ini

memberi kuasa kepada 1, **ROJALI, SH** 2. **HABIBBUDDIN,**

**SH.,** Advokat /Penasihat Hukum berkantor dahulu Beralamat

di Jl. Kelapa No. 3/13 Kel. Silalas Medan sekarang Jl. Binjai

Km 10,8 Desa Paya Geli Kec.Sunggal Gg sama/Karang Rejo

No 12/315 . Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 28 September

2016, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**MELAWAN**

Tempat/tanggal Lahir : Medan, 12 Juni 1982, Agama : Islam, Pekerjaan :

Ibu Rumah Tangga, Pendidikan : SMA , Alamat Jl. Binjai Km.

10 Gg. Dame Dusun VII Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab.

Deli Serdang Sumatera Utara Selanjutnya disebut

sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PALPK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 29 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor: /Pdt.G/2016/PA.LPK tanggal 12 Oktober 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Agama Islam pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2002/ 23 Sya'ban 1423 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1248/41/XI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sunggal, Sumatera Utara;
- Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan cinta dan Pemohon telah bergaul sebagai suami istri dengan baik;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama :
  1. Fahmi Fahrezi Bin Zakaria ,tanggal lahir 01 Agustus 2003
  2. Hikmal Zaky Bin Zakaria ,tanggal lahir 23 Februari 2008Keduanya tinggal bersama dengan Pemohon dan kadang-kadang tinggal bersama Termohon
- Bahwa, pada bulan April 2012 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mana Termohon ingin menang sendiri bahkan tidak mau melayani Pemohon dan di samping itu Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga rumah tangga Pemohon tidak akur.
- Bahwa, kemudian pada bulan Juni 2014 terjadi lagi pertengkaran yang mana Termohon juga berselingkuh dengan pihak lain .
- bahwa pada pucaknya pada bulan Maret 2016 Termohon ketahuan berselingkuh dengan lelaki lain yang di ketahui oleh anak Pemohon yang pertama akibatnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus berselisih sehingga Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon dan meninggalkan Termohon dirumah Kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tua Pemohon ,dan semenjak itu hubungan antara Pemohon dengan Termohon semakin

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PALPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dan tidak mungkin lagi Pemohon dan Termohon untuk bersama membina rumah tangga yang sakinah, dan sehingga Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ini pihak keluarga telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
  - Bahwa, sehubungan atas hal tersebut cukup alasan Pemohon membuat permohonan pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar Pemohon diberi izin menceraikan (mengucapkan Talak 1 Raj'i ) terhadap diri Termohon (SUSY Binti SIMIN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
  - Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada tempat yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil putusan dengan amar putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Pemohon diberi izin untuk menceraikan atau mengucapkan Talak Raj'i terhadap diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut relaas/surat panggilan Nomor /Pdt.G/2016/PA,LPK. yang masing-masing telah dibacakan dipersidangan, dan terhadap panggilan tersebut ternyata Termohon telah dipanggil

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PALPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak memberikan keterangan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 1248/41/XI/2002 tertanggal 08-11-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda (P);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan binjai Km.10. Gg. Dame, Dusun VII Desa Paya Geli. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon (menantu saksi);
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 lalu, tanggal dan bulannya saksi lupa;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal Jalan Binjai Km.10 Gang Dame Dusun VII Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PALPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak sekitar tahun 2012 yang lalu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering menyaksikan dan mendengar langsung keduanya bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering berhutang tanpa se izin dan sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut akhirnya bulan Maret 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah saksi sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, dan sejak itu sampai dengan sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah lebih 3 (tiga) kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
  - Bahwa untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Biduan/entartemen, tempat tinggal tempat tinggal di Jalan binjai Km.10. Gg. Dame, Dusun VII Desa Paya Geli. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah abang kandung saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PALPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 lalu, tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di Jalan Binjai Km.10 Gang Dame Dusun VII Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak sekitar tahun 2012 yang lalu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering menyaksikan dan mendengar langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering berhutang tanpa se izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan dan sampai dengan sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah lebih 3 (tiga) kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut sedangkan Termohon tidak dapat didengar

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PALPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mau bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap dipersidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Termohon oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis menilai *relaas* panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1 s/d 4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir oleh karenanya dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adalah pasangan suami isteri dengan Termohon yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2002, maka berdasarkan bukti (P-) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1248/41/XI/2002 tertanggal 08-11-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PALPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adanya ikatan hukum sebagai suami isteri sah, oleh karenanya berdasarkan bukti (P.) tersebut Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) juga terbukti Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka perkara ini dinyatakan tidak layak dimediasi dikarenakan para pihak tidak lengkap sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon bermohon untuk dapat diberikan izin menjatuhkan talak satu *ra'i* terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Posita surat permohonan Pemohon yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka majelis tidak mengetahui jawaban atau bantahan dari Termohon atas

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PALPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon tidak melawan hak serta beralasan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama Tuyem binti Markatam dan M. Agussalim bin Syamsir yang telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon dikarenakan Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain dan sering berhutang tanpa se izin dan sepengetahuan Pemohon selaku seorang suami yang puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Maret 2016 setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya sampai dengan sekarang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun dan sampai dengan sekarang tidak ada lagi hubungan komunikasi antara keduanya, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak selingkuh dengan laki-laki lain dan sering berhutang tanpa se izin dan sepengetahuan Pemohon selaku se orang suami, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2016 setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PALPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya sampai dengan sekarang sudah berlangsung lebih kurang 9 bulan lamanya dan sampai dengan sekarang tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil sedang kedua saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan dalam persidangan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terbukti poin 2 dan 3 tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang berujung dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Istri sebagaimana kehendak Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1975, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break Down*) dan dari fakta poin 3 tersebut di atas dapat disimpulkan pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan kembali oleh karenanya tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dikarenakan hati mereka telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara mereka, sehingga kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud lagi antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana termaktub dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Pemohon dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir dan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan Pemohon dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum Pemohon angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum oleh karena itu berdasarkan Pasal 150 R.Bg Jo. SEMA No. 9 Tahun 1964, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor: 50

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PAL.PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I.B untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 611.000.00 (Enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 30 Syafar 1438 H, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Emmahni. SH. MH.** dan **Drs. Ridwan Arifin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rusnani SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

## KETUA MAJELIS

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PALPK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Syahminan Lubis. SH.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Emmahni. SH. MH.**

**Drs. Ridwan Arifin**

**PANITERA PENGANTI**

**Rusnani SH.,**

**Perincian Biaya:**

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran            | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses dan ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan              | Rp.520.000,00 |
| 4. Redaksi                | Rp. 5.000,00  |
| 5. Materai                | Rp. 6.000,00  |

----- +

**J u m l a h** Rp.611.000.00.

(Enam ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PALPK